



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa guna menciptakan penyelenggaraan reklame yang lebih tertib, tertata, teratur, menunjang kelestarian dan keindahan lingkungan, menjamin keselamatan dan keamanan, serta sesuai dengan perkembangan teknologi periklanan luar ruang, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau benda yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat dan memperoleh izin untuk menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah setiap tindakan dengan memanfaatkan benda, alat, perbuatan, atau benda yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum.
10. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut izin adalah persetujuan yang diberikan Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
11. Pemohon Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan.
12. Titik Reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
13. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan pengguna jalan

antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

14. Bahu jalan atau *berm* adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
15. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
16. Reklame Papan atau *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenisnya.
17. Reklame *Megatron* adalah sebuah *billboard* media reklame modern yang menampilkan digital elektronik berupa gambar bergerak-gerak.
18. Reklame *Videotron* adalah *full colours LED Display* yang mampu menampilkan teks, gambar atau video dan berbagai animasi dengan semua indeks warna.
19. Neon box adalah jenis reklame yang terbuat dari sinar lampu yang tersusun berwarna-warni.
20. Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya *neonbox* atau sejenisnya.
21. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, rangkaian bendera, tenda *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
22. Reklame Melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang pada suatu benda.
23. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

24. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya pada gerobag/robong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
25. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
27. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
28. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
31. Hari adalah hari kerja.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
34. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Kawasan adalah daerah/zona tertentu yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum penyelenggaraan reklame yang berlandaskan prinsip kemanfaatan, keselamatan, keamanan, ketertiban umum, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kelestarian dan keindahan lingkungan, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan;
- b. mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui penyelenggaraan reklame; dan
- c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. penyelenggara reklame;
- e. penataan reklame;
- f. perizinan;
- g. pungutan daerah;
- h. kerjasama penyelenggaraan reklame;
- i. Pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. sanksi administratif;
- m. koordinasi antar perangkat daerah;
- n. insentif penyelenggaraan reklame;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

BAB II PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 5

- (1) Penyelenggara reklame adalah:
 - a. Perusahaan/biro reklame; dan
 - b. Pemilik reklame/produk.
- (2) Perusahaan/biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berbentuk badan hukum.

Pasal 6

- (1) Perusahaan/biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah perusahaan/biro yang bergerak di bidang jasa periklanan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- (2) Perusahaan/biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. memiliki susunan kepengurusan yang sah;
 - c. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - f. memiliki penanggungjawab langsung dalam penyelenggaraan reklame; dan
 - g. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. orang pribadi:
 - 1) memiliki kartu identitas diri;
 - 2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - b. badan usaha:
 - 1) akta pendirian perusahaan;
 - 2) memiliki susunan kepengurusan yang sah;
 - 3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - 5) memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 6) memiliki penanggungjawab dalam penyelenggaraan reklame; dan
 - 7) Nomor Induk Berusaha (NIB)

BAB III

PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Jenis dan Sifat Reklame

Pasal 8

Jenis-jenis reklame meliputi:

- a. reklame papan (*billboard*);

- b. reklame megatron, videotron, reklame *light emitting diode* (LED);
- c. reklame kain;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame melekat (*stiker*);
- f. reklame berjalan/kendaraan;
- g. reklame udara;
- h. reklame apung;
- i. reklame suara;
- j. reklame slide/reklame film;
- k. reklame peragaan;
- l. reklame baliho;
- m. reklame *sign net*;
- n. reklame *neon box*; dan
- o. jenis reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam industri periklanan luar ruang.

Pasal 9

- (1) Sifat reklame dibedakan menjadi reklame permanen dan reklame insidental.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan (*billboard*); dan
 - b. reklame megatron, videotron, reklame *light emitting diode* (LED).
- (3) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame kain;
 - b. reklame selebaran;
 - c. reklame melekat (*sticker*);
 - d. reklame berjalan (kendaraan);
 - e. reklame udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame *slide* (reklame film); dan
 - i. reklame peragaan.
- (4) Sifat reklame untuk jenis reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam industri periklanan luar ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bentuk dan Ukuran Reklame

Pasal 10

Bentuk reklame dirancang sesuai kebutuhan penyelenggara reklame dengan memperhatikan:

- a. norma agama;
- b. kesopanan;
- c. kesusilaan;

- d. etika;
- e. estetika; dan
- f. kelestarian dan keindahan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Ukuran reklame digunakan untuk menentukan ukuran reklame yang bersifat permanen.
- (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan luas bidang reklame dan ketinggian reklame.
- (3) Luas bidang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai bentuk reklame.
- (4) Ketinggian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan ketinggian reklame yang bersifat permanen.

Pasal 12

- (1) Ukuran reklame menurut luas bidang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. reklame kecil, dengan luas bidang reklame kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang, dengan luas bidang reklame 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. reklame besar, dengan luas bidang reklame lebih dari 12 m² (duabelas meter persegi).
- (2) Tata cara mengukur luas bidang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Ketinggian reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:

- a. reklame kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a memiliki ketinggian paling sedikit 2,5 m (dua koma lima meter);
- b. reklame sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b memiliki ketinggian paling sedikit 4 m (empat meter); dan
- c. reklame besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c memiliki ketinggian paling sedikit 6 m (enam meter).

Bagian Ketiga

Materi Muatan Reklame

Pasal 14

Muatan materi reklame dirancang dengan memperhatikan :

- a. norma agama;
- b. kesopanan;

- c. kesusilaan;
- d. etika;
- e. estetika; dan
- f. *nguri-uri* budaya Banyumasan atau identitas masyarakat Banyumas.

Pasal 15

Naskah reklame disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa yang tidak melanggar norma dalam Pasal 14;
- b. dicetak menggunakan huruf Latin;
- c. dapat disisipkan bahasa Banyumasan, simbol identitas masyarakat Banyumas atau huruf Jawa;
- d. dapat digunakan bahasa dan huruf asing yang penulisannya ditempatkan di bawah bahasa Indonesia dengan ukuran lebih kecil;
- e. bahasa dan huruf asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau merk dagang yang merupakan cabang dan/atau paten dari luar negeri dapat tetap digunakan.

Bagian Keempat

Rancang Bangun Reklame yang Bersifat Permanen

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan reklame yang bersifat pemanen harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.
- (2) Rancang bangun reklame harus memenuhi ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan teknis rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Lokasi Penyelenggaraan Reklame

Pasal 17

- (1) Lokasi penyelenggaraan reklame ditata dengan memperhatikan fungsi pola ruang, etika, estetika, keserasian, kelestarian dan keindahan lingkungan.
- (2) Pola penataan lokasi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kawasan yang terdiri:
 - a. kawasan terkendali;

- b. kawasan khusus; dan
- c. kawasan tanpa reklame.

Pasal 18

Pada kawasan terkendali penyelenggaraan reklame dikendalikan berdasarkan jenis, sifat, bentuk dan ukuran reklame serta titik lokasi penyelenggaraan reklame.

Pasal 19

Pada kawasan khusus hanya diperbolehkan penyelenggaraan reklame sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan reklame terbatas pada kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah yang sifatnya insidental untuk paling lama 5 (lima) hari;
- c. penyelenggaraan reklame yang selaras dengan fungsi lingkungan;
- d. penyelenggaraan reklame dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan ketentuan materi reklame hanya berupa identitas perusahaan.

Pasal 20

Pada kawasan tanpa reklame tidak diperbolehkan menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial kecuali nama dan logo gedung atau identitas perusahaan yang beraktifitas di dalamnya.

Pasal 21

Reklame makanan dan minuman yang mengandung alkohol hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual makanan dan minuman mengandung alkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Reklame rokok atau produk hasil tembakau hanya dapat diselenggarakan pada lokasi penempatan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 23

Pola penataan dan penetapan titik lokasi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Bupati sebelum menyelenggarakan reklame melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

Pasal 25

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberikan setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan pemohon melunasi pajak reklame tahun berjalan dan seluruh piutang pajak daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas pembayaran pajak yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi pajak daerah.

Pasal 26

Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikecualikan untuk penyelenggaraan reklame sebagai berikut:

- a. melalui media internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan yang sejenisnya;
- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi dengan hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan usaha atau profesi yang bersangkutan;
- d. nama lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan, pendidikan dan kesehatan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan kegiatan yang bersangkutan; dan
- e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 27

Jangka waktu berlakunya izin dibedakan berdasarkan sifat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yaitu:

- a. izin reklame permanen; dan
- b. izin reklame insidental.

Pasal 28

- (1) Jangka waktu berlakunya izin reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya izin.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan penyelenggara reklame bermaksud memperpanjang izin maka dikenakan denda administratif.
- (4) Tata cara pengenaan dan penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Jangka waktu berlakunya izin reklame insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 30

- (1) Izin diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. fotokopi kartu identitas diri/akta pendirian perusahaan;
 - b. surat kuasa bermeterai dari pemohon apabila permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - c. sketsa titik reklame dengan data kordinat garis lintang dan garis bujur;
 - d. desain reklame;
 - e. surat identitas tanah persil yang akan digunakan untuk penyelenggaraan reklame;
 - f. surat persetujuan dari pemilik/orang yang menguasai persil dalam hal penyelenggaraan reklame dilakukan pada persil yang dimiliki/dikuasai orang lain;
 - g. surat persetujuan dari pemilik bangunan reklame dalam hal penyelenggaraan reklame dilakukan pada bangunan reklame yang telah ada;
 - h. dokumen rancang bangun (rencana teknis dalam permohonan IMB) reklame dan IMB reklame untuk reklame; dan

- i. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 31

Permohonan perpanjangan izin reklame permanen diajukan secara tertulis dengan dilampiri:

- a. fotokopi kartu identitas diri/akta pendirian perusahaan;
- b. surat kuasa bermeterai dari pemohon apabila permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- c. fotokopi surat izin yang akan diperpanjang;
- d. dokumen rancang bangun (rencana teknis dalam permohonan IMB) reklame dan IMB reklame untuk reklame; dan
- e. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 32

Tata cara permohonan dan standar operasional prosedur pemberian Izin dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 33

Penyelenggara reklame mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan reklame sesuai izin yang dimiliki;
- b. membayar pajak reklame sesuai peraturan daerah yang berlaku;
- c. memelihara dan menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan;
- d. merawat sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan reklame secara berkala selama jangka waktu berlakunya izin;
- e. menempelkan tanda jangka waktu berlakunya izin/lunas pajak reklame pada sarana reklame yang digunakan;
- f. mencantumkan nama penyelenggara reklame;
- g. menanggung segala resiko yang timbul dari penyelenggaraan reklame;
- h. memasang informasi layanan masyarakat jika bangunan konstruksi reklame sedang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan reklame;
- i. membongkar sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan reklame segera setelah berakhir jangka waktu berlakunya izin; dan
- j. mengasuransikan reklame yang bersifat permanen.

Pasal 34

Penyelenggara reklame dilarang:

- a. mengalihkan izin kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Bupati;
- b. menggunakan titik reklame tidak sesuai izin yang dimiliki;
- c. menggunakan jenis, bentuk dan ukuran reklame tidak sesuai izin yang dimiliki;
- d. memasang tiang penyangga reklame umbul-umbul atau banner dengan dipaku atau diikat pada pohon;
- e. memasang tiang penyangga reklame umbul-umbul atau banner dengan mengikat pada alat kelengkapan jalan;
- f. memasang reklame pada bahu jalan;
- g. memasang reklame dengan dilekatkan, ditempelkan, diikat atau dipaku pada pagar taman kota;
- h. memasang reklame dengan dilekatkan, ditempel, diikat atau dipaku pada pagar dan dinding gedung atau bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- i. memasang reklame yang menutup reklame lainnya;
- j. memasang reklame yang mengganggu fungsi alat kelengkapan jalan;
- k. menyebarkan reklame selebaran pada ruas dan persimpangan jalan;
- l. mengganti tema reklame tidak sesuai izin yang dimiliki;
- m. menyelenggarakan reklame suara di persimpangan jalan;
- n. memasang reklame yang mengganggu pandangan pengguna jalan raya (ukuran, cara pasang, sinar).

Bagian Kelima

Izin Mendirikan Bangunan Reklame

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan reklame ukuran sedang dan ukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c harus memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat untuk mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Ketentuan mengenai Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang berlaku dalam Izin Mendirikan Bangunan dikecualikan bagi Izin Mendirikan Bangunan reklame.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan reklame diberikan setelah persyaratan dipenuhi dan pemohon memberikan uang jaminan bongkar.
- (5) Tata cara pemberian dan besarnya uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pembatalan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 36

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan Izin yang dimiliki oleh penyelenggara reklame apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Dalam hal dilakukan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka penyelenggara reklame harus menghentikan kegiatan penyelenggaraan reklame atau memindahkan ke lokasi lain yang disetujui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sampai jangka waktu berlakunya izin berakhir.
- (3) Biaya pemindahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

BAB VII PUNGUTAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Atas penyelenggaraan reklame dikenakan sewa titik reklame, pajak reklame dan retribusi yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Sebagai akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, retribusi yang telah dipenuhi tetap menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak dapat diminta kembali.

BAB VIII KERJASAMA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama penyelenggaraan reklame dalam bentuk:

- a. kerjasama pemanfaatan titik reklame; dan
- b. kerjasama pemberian hak penyelenggaraan reklame.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal tertentu dapat melakukan kerjasama dalam pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a pada sarana, prasarana dan utilitas umum dengan penyelenggara reklame.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian kompensasi kepada penyelenggara reklame yang dengan biayanya sendiri melakukan pembangunan, renovasi

dan/atau pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas umum atau kegiatan pembangunan lainnya.

- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian hak penyelenggaraan reklame untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan biaya harga sewa titik reklame dikompensasikan dengan biaya pembangunan, renovasi dan/atau pemeliharaan.
- (4) Kerjasama pemanfaatan titik reklame tertuang dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Tata cara pemberian dan penghitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal tertentu dapat melakukan kerjasama pemberian hak penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b pada titik lokasi penyelenggaraan reklame dalam sarana, prasarana dan utilitas kepada pihak penyelenggara reklame tanpa kompensasi harga sewa titik reklame.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian hak penyelenggaraan reklame untuk jangka waktu tertentu kepada penyelenggara reklame yang dengan biayanya sendiri melakukan pembangunan, renovasi dan/atau pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas umum atau kegiatan pembangunan lainnya.
- (3) Dalam bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara reklame tetap wajib membayar harga sewa titik reklame, pajak reklame dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Kerjasama penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. tidak boleh merugikan Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan, renovasi atau pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas umum dilakukan untuk kepentingan umum;
- c. hanya dapat dilakukan apabila Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pembangunan, renovasi atau pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas umum atau kegiatan pembangunan lainnya karena belum tersedia anggaran; dan
- d. prinsip lain yang berlaku dalam kerjasama daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Tata cara pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan reklame sesuai dengan tata cara kerjasama daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 43

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan reklame dilakukan berdasarkan aspek tata ruang, kemanfaatan, estetika, kesopanan, keselamatan, keamanan, ketertiban umum, keagamaan, kesehatan, keindahan lingkungan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame dilakukan terhadap kepatuhan penyelenggara reklame terhadap kewajiban dan larangan yang melekat pada izin.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

Pasal 45

Penertiban atas penyelenggaraan reklame dilakukan terhadap reklame dengan kondisi sebagai berikut:

- a. tanpa izin;
- b. telah berakhir jangka waktu berlakunya izin;
- c. tidak sesuai dengan izin;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dan larangan yang melekat pada izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib menghentikan kegiatan penyelenggaraan reklame setelah diterimanya surat perintah penghentian penyelenggaraan reklame.
- (2) Dalam hal alamat orang atau badan yang menyelenggarakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui,

maka surat perintah penghentian penyelenggaraan reklame diumumkan dalam Berita Daerah atau ditempel pada titik reklame dan papan pengumuman milik Pemerintah Daerah yang dapat diketahui oleh masyarakat umum.

- (3) Saat mulai pengumuman surat perintah penghentian penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap sebagai saat diterimanya surat perintah penghentian penyelenggaraan reklame oleh orang atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 47

- (1) Penghentian penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghentian penyelenggaraan reklame peragaan, reklame suara, reklame udara, reklame film (*slide*), reklame selebaran, reklame berjalan/reklame kendaraan dan reklame apung dilakukan seketika pada saat diterimanya surat perintah penghentian penyelenggaraan reklame.
 - b. Penghentian penyelenggaraan reklame selain jenis reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembongkaran reklame beserta bangunan-bangunan reklame dalam batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung mulai hari diterimanya surat perintah penghentian penyelenggaraan reklame.
- (2) Dalam hal orang atau badan yang menyelenggarakan reklame tidak menghentikan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati berwenang melakukan penertiban atas penyelenggaraan reklame dimaksud.
- (3) Sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Penertiban yang dilakukan oleh Bupati terhadap reklame tanpa izin tidak menghapus tindak pidananya dan penyidik tetap dapat melakukan tindakan penyidikan.

Pasal 48

Bupati berwenang melakukan penertiban penyelenggaraan reklame tanpa menerbitkan surat perintah penghentian penyelenggaraan reklame terhadap reklame tanpa izin dengan kondisi sebagai berikut:

- a. ditempatkan pada lokasi yang dilarang oleh Peraturan Daerah ini;
- b. tidak sesuai dengan tata cara penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- c. mengganggu ketertiban umum;
- d. mengganggu fungsi ruang milik jalan dan alat kelengkapan jalan;
- e. membahayakan keamanan dan keselamatan;

- f. mengganggu kelestarian dan keindahan lingkungan.

Pasal 49

Tata cara penertiban penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame tanpa izin serta wajib pajak yang tidak membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

Penyelenggaraan reklame yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. surat peringatan;
- b. pencabutan izin;
- c. pembongkaran reklame.

Pasal 53

- (1) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara masing-masing 14 (empat belas) hari; dan
 - b. pelanggaran penyelenggaraan reklame yang bersifat insidental dapat diberikan surat peringatan 1 (satu) kali dengan mempertimbangkan jangka waktu berlakunya izin yang diberikan.
- (2) Dalam hal penyelenggara reklame tidak memenuhi surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka izin yang dimiliki dicabut dan diikuti dengan pembongkaran reklame.

Pasal 54

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KOORDINASI ANTAR PERANGKAT DAERAH

Pasal 55

- (1) Perangkat daerah yang membidangi perizinan, pendapatan, pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame melakukan koordinasi guna menciptakan penyelenggaraan reklame yang tertib, teratur, tertata, aman dan selamat, serta mendukung terciptanya keindahan lingkungan.
- (2) Tata cara koordinasi antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem berbasis teknologi informatika yang terintegrasi antara proses perizinan, perpajakan, pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame.
- (2) Ketentuan mengenai berbasis teknologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Setiap tindakan penertiban penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penertiban.
- (2) Penertiban penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penertiban Penyelenggaraan Reklame yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan reklame yang bentuk dan muatan materinya terdapat pernyataan, anjuran, himbauan dan ajakan pembentukan *ahlakul kharimah* berdasarkan norma agama, pesan layanan masyarakat dan/atau *nguri-uri* budaya Banyumasan atau simbol identitas masyarakat Banyumas diberi insentif berupa pengurangan pajak reklame paling banyak 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah pajak reklame yang seharusnya dibayarkan.
- (2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Izin yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya izin.

Pasal 60

- (1) Semua peraturan pelaksana penyelenggaraan reklame yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember
2020

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (16-332/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Penyelenggaraan reklame merupakan salah satu unsur dari kegiatan penataan ruang yang didalamnya terdapat amanat mengemai mewujudkan ruang yang aman, harmonis, serta produktif. Penyelenggaraan reklame yang diharapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan reklame yang mampu menciptakan wajah reklame di Daerah yang tertib, rapi, teratur dan indah.

Dalam Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai hal-hal pokok yang antara lain berupa penataan reklame, ijin penyelenggaraan reklame serta pengawasan dan pengendaliannya. Fungsi pengendalian disertai dengan adanya sanksi sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini dipatuhi oleh semua pihak yang berkaitan sehingga terwujud Penyelenggaraan Reklame yang tertib, serasi dan mendukung perwujudan kota yang indah, tertib dan serasi.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 :

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Cukup Jelas

Pasal 3 :

Cukup Jelas

Pasal 4 :

Cukup Jelas

Pasal 5:

Cukup Jelas

Pasal 6 :

Cukup Jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud kartu identitas diri adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

Huruf b :

Yang dimaksud Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya.

Pasal 8 :

Huruf a :

Cukup Jelas

Huruf b :
Cukup Jelas
Huruf c :
Cukup Jelas
Huruf d :
Cukup Jelas
Huruf e :
Cukup Jelas
Huruf f :
Cukup Jelas
Huruf g :
Cukup Jelas
Huruf h :
Cukup Jelas
Huruf i :
Cukup Jelas
Huruf j :
Cukup Jelas
Huruf k :
Cukup Jelas

Huruf l :
Yang dimaksud reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kayu, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

Huruf m :
Yang dimaksud reklame *sign net* adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah

Huruf n :
Cukup Jelas

Huruf o :
Cukup Jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) :
Yang dimaksud reklame permanen adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang.

Yang dimaksud reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang.

Ayat (2) :
Cukup Jelas

Ayat (3) :
Cukup Jelas

Ayat (4) :
Cukup Jelas

Pasal 10 :

Cukup Jelas

Pasal 11 :

Cukup Jelas

- Pasal 12 :
Ukuran lebar, Panjang dan tebal reklame tidak ditentukan, tetapi menyesuaikan dengan luas bidang reklame.
- Pasal 13 :
Cukup Jelas
- Pasal 14 :
Cukup Jelas
- Pasal 15:
Cukup Jelas
- Pasal 16 :
Cukup Jelas
- Pasal 17 :
Ayat (1) :
Cukup Jelas
Ayat (2) :
Huruf a :
Yang dimaksud kawasan terkendali adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamennya dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk maupun ukurannya.
Huruf b :
Yang dimaksud kawasan khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamennya dikendalikan secara khusus serta berada di pusat pemerintahan.
Huruf c :
Yang dimaksud kawasan tanpa reklame adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame.
- Pasal 18 :
Cukup Jelas
- Pasal 19 :
Cukup Jelas
- Pasal 20 :
Cukup Jelas
- Pasal 21 :
Cukup Jelas
- Pasal 22 :
Cukup Jelas
- Pasal 23 :
Cukup Jelas
- Pasal 24 :
Cukup Jelas
- Pasal 25:
Cukup Jelas
- Pasal 26 :
Cukup Jelas
- Pasal 27 :
Cukup Jelas
- Pasal 28 :
Cukup Jelas
- Pasal 29 :
Cukup Jelas
- Pasal 30 :

Cukup Jelas
Pasal 31 :
Cukup Jelas
Pasal 32 :
Cukup Jelas
Pasal 33 :
Cukup Jelas
Pasal 34 :
Cukup Jelas
Pasal 35:
Cukup Jelas
Pasal 36 :
Cukup Jelas
Pasal 37 :
Cukup Jelas
Pasal 38 :
Cukup Jelas
Pasal 39 :
Cukup Jelas
Pasal 40 :
Cukup Jelas
Pasal 41 :
Cukup Jelas
Pasal 42 :
Cukup Jelas
Pasal 43 :
Cukup Jelas
Pasal 44 :
Cukup Jelas
Pasal 45:
Cukup Jelas
Pasal 46 :
Cukup Jelas
Pasal 47 :
Cukup Jelas
Pasal 48 :
Cukup Jelas
Pasal 49 :
Cukup Jelas

Pasal 50 :
Cukup Jelas
Pasal 51 :
Cukup Jelas
Pasal 52 :
Cukup Jelas
Pasal 53 :
Cukup Jelas
Pasal 54 :
Cukup Jelas
Pasal 55:
Cukup Jelas
Pasal 56 :
Cukup Jelas
Pasal 57 :
Cukup Jelas
Pasal 58 :
Cukup Jelas

Pasal 59 :
Cukup Jelas
Pasal 60 :
Cukup Jelas
Pasal 61 :
Cukup Jelas
Pasal 62 :
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR